



PUTUSAN
NOMOR 248/K/PM II-08/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTEDI**
Pangkat, NRP : Serda, 393030648071
Jabatan : Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Dinas Korem 052/Wkr Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-13/A-13/2019 tanggal 9 September 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Kep/18/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/169/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/248/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/248/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/248/K/PM II-08/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/169/XI/2019 tanggal 8 November 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 05/Ciputat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.

b. 2 (dua) lembar surat Dandim 0506/Tgr DPO Nomor R/08/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/III/2019/Idik tanggal 19 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2280/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2339/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/66/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0506/Tgr telah memberikan jawaban dari Komandan Kodim 0506/Tangerang Nomor B/42/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **SUTEDI** Serda NRP 393030648071 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/169/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan belas Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kodim 0506/Tgr atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Sutedi adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Kodim 0506/Tgr, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
- b. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 Serma Edi Sasono dan Saksi-2 Sertu Suhardi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0506/Tgr telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Unit Intel namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak di ketahui keberadaannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
- f. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 kesatuan Kodim 0506/Tgr telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Edi Sasono dan Saksi atas nama Sertu Suherdi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **EDI SASONO**
Pangkat, NRP : Serma, 21040272770782
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Ciputat
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 31 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puspa Raya Blok AN. I RT.003 RW.010 Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Terdakwa pertama kali masuk dan berdinis di Koramil 05/Ciputat, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian kerumah terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUHARDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 3910802800270
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Ciputat
Kesatuan : Kodim 0506/Tgr
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 3 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Baru RT.02 RW.06 No. 1 Ciputat Tangerang Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Terdakwa pertama kali masuk dan berdinis di Koramil 05/Ciputat, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian kerumah terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTEDI**, Serda NRP 393030648071 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Kodim 0506/Tangerang Nomor B/42/I/2020 tanggal 7 Januari 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 05/Ciputat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
- b. 2 (dua) lembar surat Dandim 0506/Tgr DPO Nomor R/08/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 05/Ciputat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar surat Dandim 0506/Tgr DPO Nomor R/08/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengikutannya yang tidak melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VIII/2019/Idik tanggal 19 Agustus 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169/XI/2019 tanggal 8 November 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sutedi adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Kodim 0506/Tgr, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Serma Edi Sasono dan Saksi-2 Sertu Suhardi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0506/Tgr telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Unit Intel namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak di ketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019 kesatuan Kodim 0506/Tgr telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa adalah yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sutedi adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Kodim 0506/Tgr, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda, NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Komando Resor Militer 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Kep/18/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dalam perkara ini adalah **SUTEDI**, Serda NRP 393030648071 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169/XI/2019 tanggal 8 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **SUTEDI**, Serda NRP 393030648071.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VIII/2019/Idik tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Mei 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/1 tanggal 19 Agustus 2019 yaitu selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Kodim 0506/Tgr serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Kodim 0506/Tgr kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 20 Mei 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 05/Ciputat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
- b. 2 (dua) lembar surat Dandim 0506/Tgr DPO Nomor R/08/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 248/K/PM II-08/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 248/K/PM II-08/AD/XII/2019 tentang penentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUTEDI**, Serda NRP 393030648071 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 15 (lima belas) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 05/Ciputat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.
 - b. 2 (dua) lembar surat Dandim 0506/Tgr DPO Nomor R/08/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Serda Sutedi NRP 393030648071 Jabatan Babinsa-3 Kel. Pamulang Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078.

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175.

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570.